



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA BANDA ACEH
NOMOR : 1773A/131013/SK/IV/2021
TENTANG
KEBIJAKAN LAYANAN BEASISWA

Menimbang : a. Bahwa kebijakan layanan beasiswa dilingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena meliputi jenis beasiswa, persyaratan dan prosedur pengajuan;
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Kebijakan layanan beasiswa di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena. Dan hal – hal yang menyangkut dengan teknis lapangan akan di atur dalam ketentuan nantinya.
- Kedua** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- Ketiga** : Keputusan Rektor Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 23 April 2021

Rektor,

Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
UBBG 0117126801

Tembusan YTH :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena Di Banda Aceh
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Di Banda Aceh
3. Arsip

KEBIJAKAN LAYANAN BEASISWA

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Latar Belakang

Pedoman pengelolaan pemberian beasiswa tahun ini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada beberapa persyaratan dan ketentuan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan terdapat kesamaan persepsi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberian beasiswa khususnya tentang persyaratan, prosedur, dan penetapan pemberian beasiswa dari Dikti, Pemada dan Yayasan Getsempena.

Berdasarkan upaya pemberian beasiswa dalam peningkatan prestasi mahasiswa juga dibarengi dengan upaya peningkatan karakter penerima beasiswa sehingga mampu menjadi lulusan yang religius, unggul dan mandiri dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu perlu diupayakan penunjukan orang tua asuh bagi penerima manfaat beasiswa sehingga mereka bisa mendapatkan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkarakter.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan pemberian beasiswa adalah:

1. Meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi.
2. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat mempercepat penyelesaian pendidikannya.
3. Mendorong Peningkatan prestasi akademik mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan.

Pasal 3

Tujuan Penunjukan Orang Tua Asuh

1. Mendapatkan bimbingan dan evaluasi tahap awal dari orang tua asuh
2. Mendapatkan panduan dalam pembuatan laporan semester tentang apa yang telah dilakukan mahasiswa penerima manfaat.
3. Mendapatkan bimbingan dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkarakter.
4. Mendampingi mahasiswa dalam program sosialisasi dan promosi sekolah tinggi. II.

BAB II JENIS BEASISWA

Pasal 1

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) ini merupakan beasiswa yang diprogramkan oleh pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) untuk meningkatkan prestasi mahasiswa penerima baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain, serta bertujuan untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan juga untuk meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi

Pasal 2

Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan (BBP)

Program Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi paling tinggi, namun memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat internasional /dunia, Regional/Asia/Asean dan Nasional.

Pasal 3

Beasiswa BIDIKMISI/KIP Kuliah

Beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan upaya menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan. Program ini bertujuan untuk (1) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi; (2) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi rakyat Indonesia yang berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi; (3) Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai; (4) Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik /kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler; (5) Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi; (6) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pasal 4

Beasiswa Penuh Yayasan Getsempena

Beasiswa Penuh Yayasan Getsempena merupakan sarana dalam memicu masyarakat kurang mampu untuk terus memperoleh akses pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi serta upaya menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi; juga untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi rakyat Indonesia yang berpotensi akademik serata berprestasi tinggi dan kurang mampu secara ekonomi .

Pasal 5

Beasiswa Prestasi

Beasiswa Prestasi ini diberikan diberikan oleh Yayasan MDF kepada mahasiswa yang mendapatkan prestasi pada kompetisi dibidang MTQ dan keagamaan, Olahraga, berbagai even Olimpiade, Lomba Debat, lomba yang berkaitan dengan keprodi-an, dan Lomba Prestasi, Kreatifitas dan Inovasi yang akan diberikan pada semester berikutnya (setelah perolehan prestasi) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat Internasional
 - Juara I : SPP 4 Semester
 - Juara II : SPP 3 Semester
 - Juara III : SPP 2 Semester
2. Tingkat Nasional
 - Juara I : SPP 2 Semester
 - Juara II : SPP 1 Semester
 - Juara III : SPP 1 Semester
3. Tingkat Daerah
 - Juara I : SPP 1 Semester

Pasal 6

Beasiswa Pemda Aceh

Ini merupakan program Hibah Tahunan bagi PTS di Aceh. Tujuan dari Program Beasiswa Aceh adalah untuk mendidik putra-putri Aceh agar tersedianya sumber daya manusia yang dibutuhkan Aceh dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesehatan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas dan strata pendidikan para aparatur Pemerintah Aceh serta orang Aceh. Program ini juga memaksimalkan upaya persiapan sumber daya manusia yang siap berkompetisi pada era liberalisasi ekonomi ASEAN 2015 sehingga dapat berkompetisi di lingkup regional maupun internasional.

Pasal 7

Beasiswa Tahfidz Quran

Beasiswa ini diberikan oleh Yayasan Getsempena kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan tahfidz Qu'an dengan kriteria sebagai berikut:

1. 5-9 Juz : SPP 1 Semester
2. 10-14 Juz : SPP 2 Semester
3. 15-19 Juz : SPP 3 Semester
4. 20-24 Juz : SPP 5 Semester
5. 25-29 Juz : SPP 6 Semester
6. 30 Juz : SPP 8 Semester

BAB III PERSYARATAN

Pasal 1 Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia berkelakuan baik, rajin dan tekun belajar, serta berjiwa religius.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. Pengisian data melalui website
4. Tidak sedang cuti kuliah atau non aktif
5. Belum menikah
6. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak lain
7. Mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Perguruan Tinggi (Moska) yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat.
8. Melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis beasiswa dan ketentuannya.
9. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa.

Pasal 2 Persyaratan Khusus

1. BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
 - a. IP Kumulatif minimal 3,75.
 - b. Paling rendah duduk pada semester II, paling tinggi pada semester VIII
 - c. Prestasi di bidang ekstrakurikuler, contohnya Juara Olimpiade MIPA, Debat Bahasa Inggris, Pidato Bahasa Inggris, dsb.
2. BEASISWA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN (BBP)
 - a. IP Kumulatif minimal 3.00
 - b. Mahasiswa dengan prestasi minimal yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - c. Paling rendah duduk pada semester II, paling tinggi pada semester VIII
 - d. Prestasi di bidang “ekstrakurikuler” dapat dipertimbangkan. (contoh: juara olimpiade, juara olah raga, dsb).
3. BEASISWA BIDIKMISI/KIP Kuliah
 - a. Memiliki akun KIP Kuliah
 - b. Lulus pada tahun berjalan atau 3 tahun terakhir
 - c. Mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa jalur beasiswa
4. BEASISWA PENUH YAYASAN GETSEMPENA
 - a. Mahasiswa baru yang berprestasi akademik input SMA
 - b. Mendapatkan rangking I & 2 di SMA (dengan meyeritakan raport)
 - c. Mengikuti tes Sipsenmaru Universitas Bina Bangsa Getsempena.
 - d. Mengikuti tes seleksi awal penerimaan beasiswa penuh Yayasan Getsempena
 - e. Mengikuti tes wawancara
 - f. Berprestasi non akademik 2 tahun terakhir (contoh: Juara I MTQ minimal tingkat kabupaten, Juara I OS2N) dengan pembuktian sertifikat.
 - g. Juara I Try out Universitas Bina Bangsa Getsempena (bila diadakan dan dengan ketentuan tertentu).
5. BEASISWA PEMDA ACEH
Syarat dan ketentuan bagi beasiswa Pemda Aceh sesuai dengan Panduan Beasiswa Aceh.
(Jika Program Hibah dilaksanakan oleh Pemda Aceh)

BAB IV
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN BEASISWA

Pasal 1
Pengajuan

1. PENGUMUMAN

Pengumuman tentang pendaftaran beasiswa disiapkan oleh Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan dan dipublikasikan secara terbuka diseluruh sekolah tinggi. Isi pengumuman mencakup jenis beasiswa, persyaratan, waktu, dan tempat pendaftaran.

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan sesuai dengan ketentuan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di **Website** dilampiri dengan:

- a. Fotokopi kartu mahasiswa (KTM),
- b. Fotokopi semua Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah diperoleh dilegalisir.
- c. Menyerahkan fotokopi Ijazah, SKHU bagi mahasiswa baru
- d. Daftar penghasilan orang tua, disahkan oleh pejabat yang berwenang, pada tahun berjalan.
- e. Fotokopi kartu keluarga
- f. Foto kopi Sertifikat Moska
- g. Surat Keterangan sebagai anggota aktif organisasi kemahasiswaan : SK, Piagam, Surat Tugas (jika ada).
- h. Persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

3. PROSES SELEKSI

Data pemohon (pelamar) disusun dengan entry data dari berkas permohonan yang terdaftar ke dalam program website, yang dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan. Data pemohon yang wajib diisi adalah: nama, tempat tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, program studi, nomor kontak mahasiswa/hp, nama ayah, nama ibu, nomor kontak orang tua/hp, pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, penghasilan orang tua, aktivitas dalam organisasi kemahasiswaan, indeks prestasi per semester mulai semester pertama sampai terakhir dan nilai UAN bagi mahasiswa baru serta prestasi kurikuler, intra-kurikuler dan extra-kurikuler. Data pemohon tersebut sebagai bahan pertimbangan, dalam forum rapat seleksi penerima beasiswa yang dihadiri oleh Pembantu Ketua dan Ketua Program Studi.

Pasal 2
Penetapan

1. DISTRIBUSI/ALOKASI PENERIMA BEASISWA TIAP PROGRAM STUDI

Alokasi jumlah penerima beasiswa per program studi ditetapkan oleh rektor dan disepakati dalam forum rapat seleksi, dengan mempertimbangkan proporsi antara jumlah pendaftar per program studi dengan alokasi penerima beasiswa secara menyeluruh dan ketentuan lain dari pemberi beasiswa.

2. SELEKSI

Seleksi dilaksanakan dalam rapat yang dipimpin Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dalam rapat tim seleksi yang terdiri dari Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi. Hasil seleksi diproses oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan diterbitkan dalam bentuk SK Ketua

3. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

Nama mahasiswa yang dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, dikirimkan kepada pihak pemberi beasiswa (Dikti melalui LLDIKTI Wil.XIII Aceh atau Yayasan Getsempena. Pemrosesan Surat Keputusan Rektor disiapkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 3
Realisasi Beasiswa

1. PENYAMPAIAN BEASISWA

Informasi penerima beasiswa yang telah diSK-kan baik beasiswa PPA, BBM, BIDIKMISI dan Beasiswa Penuh Yayasan Pendidikan Muhammad Daud Fatimah disampaikan kepada yang berhak dan diumumkan di papan pengumuman kampus yang dilakukan oleh Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.

2. PERJANJIAN BEASISWA

Perjanjian atau kontrak beasiswa akan dilakukan antara Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan perorangan mahasiswa penerima manfaat.

3. PENGHENTIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dihentikan apabila mahasiswa:

- a) Melebihi masa belajar yang telah ditetapkan
- b) Telah lulus
- c) Penurunan IPK dibawah 3,25 3 semester berturut-turut BIDIKMISI/KIP Kuliah
- d) Mengundurkan diri
- e) Nonaktif/cuti kuliah
- f) Melanggar kontrak beasiswa
- g) Mengulangi pelanggaran disiplin sedang atau berat setelah mendapatkan SP 2
- h) Terlibat pengedaran, penggunaan Narkotika dan obat terlarang h. Terlibat tindak pidana
- i) Melanggar norma agama, norma sosial, etika dan adat istiadat.
- j) Merokok (diketahui dari berbagai sumber yang dibuktikan dengan foto atau video) setelah mendapatkan SP 2
- k) Menikah
- l) Menerima sanksi akademik dari sekolah tinggi
- m) Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan
- n) Memberikan data yang tidak benar
- o) Meninggal dunia

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

1. HAK

Hak Penerima Beasiswa adalah:

- a . Memperoleh salinan SK Rektor tentang penetapan penerima beasiswa.
- b. Memperoleh orang tua asuh
- c. Memperoleh bimbingan dan evaluasi dari orang tua asuh
- d. Memperoleh informasi tentang kegiatan yang mendukung peningkatan karakter dan prestasi.
- e. Memperoleh rekomendasi untuk mengikuti ujian dan PPL dari orang tua asuh sesuai dengan ketentuan

2. KEWAJIBAN

Kewajiban Penerima Beasiswa adalah :

- a. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam kontrak beasiswa
- b. Mematuhi peraturan kampus
- c. Menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- d. Mematuhi arahan orang tua asuh
- e. Membangun wacana dan diskusi yang positif
- f. Menjadi fasilitator mahasiswa lain dalam diskusi
- h. Mengikuti segala kegiatan dilingkungan kampus (baik menjadi panitia maupun peserta)
- i. Menjadi media sosialisasi dan promosi kampus dengan arahan dan dampingan orang tua asuh.
- j. Mengikuti Program/ kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh DIKTI seperti: Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Dikti dan atau melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengajukan proposal pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
- k. Membuat laporan kegiatan Pengabdian dan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh dikti dengan arahan dan dampingan orang tua asuh sesuai dengan format yang telah ditentukan sebagai syarat memperoleh rekomendasi orangtua asuh untuk dapat mengambil kartu ujian/menikuti seminar proposal/mengikuti sidang.
- l. Mengumpulkan laporan akhir semester serta kelengkapannya kepada orang tua asuh sebagai syarat memperoleh rekomendasi orangtua asuh untuk dapat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) semester berikutnya.
- m. Bagi mahasiswa penerima beasiswa YAPENA dapat menunjukkan prestasi akhirnya disetiap akhir semester. Jika tidak mengalami peningkatan maka kelanjutan beasiswa akan dievaluasi kembali.
- n. Merekomendasikan/membawa mahasiswa baru minimal 1 orang pertahun bagi penerima beasiswa penuh dan bidikmisi/KIP Kuliah.
- o. Bagi mahasiswa penerima beasiswa semesteran (bukan beasiswa penuh), wajib membawa mahasiswa baru minimal satu orang selama mahasiswa tersebut masih menerima beasiswa.

Pasal 5

Pelaporan

Penyusunan laporan pelaksanaan beasiswa disiapkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sesuai ketentuan. Laporan disampaikan kepada Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempana setiap akhir semester dan YAPENA

Pasal 6

Penutup

Penentuan Pedoman pelaksanaan beasiswa ini diharapkan mampu menjadi acuan terhadap pelaksanaan pemberian beasiswa sehingga terlaksananya ketertiban dalam pemberian beasiswa yang terstruktur.